

## PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

Eti Mul Erowati <sup>1)\*</sup>, Elly Kristiani P <sup>2)</sup>, Elisabeth Pudyastiwi <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)\*</sup> e-mail: etimul26@gmail.com

<sup>2)</sup> e-mail: elly\_kristiani@yahoo.co.id

<sup>3)</sup> e-mail: epudyastiwi@gmail.com

### Info Artikel

**Diajukan: 14 Agustus 2023**

**Diterima: 21 Agustus 2023**

**Diterbitkan: 31 Agustus 2023**

#### Kata Kunci:

Perkawinan Anak,  
Akibat Hukum

#### Keywords:

Child Marriage, Legal Effects

Copyright © 2023 penulis

### Abstrak

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai maka diperlukan kematangan jiwa (rohani), kematangan jasmani, dan kematangan sosial dari calon suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan, karena beban dan tanggung jawab yang harus dipikul akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan ketika masih berstatus remaja, di samping itu diperlukan adanya syarat-syarat antara lain : pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk menghindari terjadinya perkawinan anak maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan anak dengan tujuan diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Perkawinan, membuka pemikiran masyarakat tentang akibat perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi. Sebelum dilakukan penyuluhan peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest.

### Abstract

*In order for the purpose of marriage to be achieved, it is necessary to have mental (spiritual) maturity, physical maturity, and social maturity of the prospective husband and wife who will enter into marriage, because the burdens and responsibilities that must be carried will be much different when compared to when they are still teenagers, in addition, it is necessary to have conditions, among others: men and women have reached the age of 19 years as stated in Law Number 16 of 2019. To avoid child marriage, it is necessary to conduct legal counseling on child marriage with the aim of increasing public legal awareness, increasing knowledge and experience in the field of marriage law, opening people's minds about the consequences of child marriage. The method used is the delivery of material followed by discussion and evaluation. Before the counseling, the counseling participants were given a pretest and at the end of the counseling a posttest was conducted.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan

hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai maka diperlukan kematangan jiwa (rohani), kematangan jasmani, dan kematangan sosial dari calon suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan, karena beban dan tanggung jawab yang harus dipikul akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan ketika masih berstatus remaja, di samping itu diperlukan adanya syarat-syarat antara lain : pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan batas usia untuk perkawinan sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia untuk menikah adalah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat 1). Hanya saja Undang- Undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. “Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin”.

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari sistem hukum perkawinan Indonesia dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tentang perkawinan anak bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang perkawinan anak, sasaran dari kegiatan ini adalah remaja, ibu-ibu PKK, perangkat kelurahan dan pemuka masyarakat.

Kegunaan penyuluhan : diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Perkawinan, membuka pemikiran masyarakat tentang akibat perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dipandang Dari Sistem Hukum Indonesia.**

#### **1.1. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti hanya ikatan antara seorang pria dan Wanita saja, tetapi perkawinan adalah persatuan antara dua keluarga yang berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan

dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat ini diberbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, adat istiadat dan agama serta kepercayaan yang berlainan. Dibeberapa daerah seperti “kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang- orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi disuatu daerah tertentu seperti bali perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Didalam hukum adat, perkawinan anak-anak baru akan dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan dibawah umur 15 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki maka setelah menikah, hidup bersama antara mereka keduanya ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan “kawin gantung”. Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara pernikahan menurut hukum adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya suami istri, bahkan direjang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut hukum adat.

Arti Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena “dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia”. Begitu pentingnya perkawinan ini, maka perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan di mana- mana.

Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Dengan demikian maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya diantara kedua belah pihak.

Bentuk hukum perkawinan adat adalah :

- Perkawinan Jujur
- Perkawinan Semenda
- Perkawinan Bebas (Mandiri)
- Perkawinan Campuran
- Perkawinan Lari

## 1.2. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Rasulullah Saw dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dan hukumnya dapat berupa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sebagaimana terlihat dalam Hadist berikut “..... sedangkan aku menikah, maka barangsiapa tidak suka sunnah (petunjukku), maka bukan dari golonganku”. Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya “karena tujuan paling utama

dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan”. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah adalah merupakan salah satu ibadah bagi yang beragama Islam.

### 1.3. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana untuk menikah laki-laki dan perempuan masing-masing telah berumur 19 Tahun. Selain itu juga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”,

## 2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

Pernikahan adalah hal yang biasa terjadi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia.

Akibat dari perkawinan anak adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkul berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

### Dari Segi Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja ( $\leq 15-16$  tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

### Dari Segi Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekecil apapun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Seperti yang terjadi di Banyuwangi di mana menurut Ketua Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, kasus

---

perceraian meningkat sebanyak 27%. Peningkatan paling tajam terjadi sejak empat tahun terakhir yang umumnya didominasi oleh karena persoalan ekonomi. Hampir 90% pemohon perceraian adalah pasangan muda, yang rata-rata umurnya di bawah 30 tahun. Mereka kebanyakan korban pernikahan di bawah umur yang mencapai 300-400 kasus dari total penduduk Banyuwangi yang berjumlah 1,6 juta. Dampak sosial lainnya, seperti banyak kasus inses dan kekerasan seksual pada anak, seperti di daerah Pantura, Semarang Utara (Bandar Harjo), Pinggiran Kota Mataram, Kec. Jempong yang berakhir pada rumah-rumah prostitusi ilegal, serta banyaknya remaja yang putus sekolah. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

#### **Dari Segi Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)**

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.

#### **Dari Segi Psikologis**

Dari segi psikologis juga ditemukan pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.



---

## KESIMPULAN

1. Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari Sistem Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. Hukum Adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur untuk daerah tertentu dan ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga.
  - b. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal yang mengatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan batas umur untuk menikah adalah masing-masing baik laki laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
2. Akibat dari perkawinan anak bisa dilihat dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologi

## Rekomendasi Kebijakan

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) untuk remaja. Dalam hal ini PKRS yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya.
2. Perlunya sinergitas masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) bisa juga ditunjang dengan mempergunakan Organisasi Kemasyarakatan dan Agama, seperti Paguyuban Gereja, Pengajian, PKK, Komite Sekolah, Asosiasi Bidan/ Keperawatan, selain tentunya dari BKKBN Provinsi atau program dari Puskesmas dan pemerintah lainnya.
3. Penguatan peran tokoh adat dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma Hilman, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kirana Dilla Candra, 2012, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Kunci Aksara, Jakarta.
- Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Prawirohamidjojo R.Soetojo,1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Saragih Djaren, 2013, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung.
- Setiady Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

---

Soimin Soedaharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.

<http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com>, perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum.html, diakses 10 Juli 2023

<http://zahrasyalwati.blogspot.com>, perkawinan dibawah umur, -menurut-hukum.html, diakses 9 Juli 2023